

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun ditingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif.

Landasan konstitusional dari Undang-Undang KIP adalah UUD 1945 pasal 28 huruf F yang mengamanatkan bahwa : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Di lain pihak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disadari tidak akan mencapai hasil yang optimal tanpa peran serta dan keterlibatan masyarakat.

II. DASAR HUKUM

- 1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008;
- 4) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan

III. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Memberikan pemahaman tentang Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.
- b. Maksud dan tujuan dilakukannya Edukasi dan Sosialisasi dan Advokasi “Keterbukaan Informasi Berbasis Open Data” adalah melakukan curah gagasan (*brainstorming*) data terbuka (open data) terkait konsepsi, landasan hukum, penggunaan aplikasi dan implementasi.
- c. Maksud dan tujuan dari kegiatan Seminar Hari Hak Untuk Tahu Memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif kepadaseluruh peserta mengenai pemaknaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang selaras dengan tujuan pembentukannya, yakni menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi.
- d. PPID Award atau Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik adalah dimaksudkan untuk melakukan evaluasi, menilai dan menetapkan keterbukaan informasi Badan Publik dengan mengacu kepada standar pelayanan informasi publik.
- e. Bintek Penyelesaian Sengketa Informasi Aparatur Desa ditujukan untuk Badan Publik dan masyarakat Desa supaya badan public faham dan tahu betul alur penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
- f. Sidang Ajudikasi Non Litigasi ditempat ditujukan untuk Penyelesaian Sengketa Informasi langsung ditempat, sesuai dengan asas Penyelesaian Sengketa Informasi cepat, mudah, murah dan sederhana.

- g. Maksud dan tujuan dilakukannya FGD Peningkatan Data dan Informasi Berbasis Open Data adalah melakukan curah gagasan (*brainstorming*) data terbuka (*open data*) terkait konsepsi, landasan hukum, penggunaan aplikasi dan implementasi.

2. Sasaran

- a. Membangun kesepahaman tentang keterbukaan informasi publik dan Perki kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan ke pelosok Desa
- b. Terwujudnya pemahaman gagasan tentang data terbuka (*open data*) ini diharapkan dapat memberikan perspektif bagi Badan Publik dalam menyediakan informasi publik.
- c. Seminar Hari Hak Untuk Tahu Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai adanya mekanisme penyelesaian sengketa informasi dan adanya lembaga independen yang menyelesaikan sengketa informasi. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mempergunakan hak-haknya atas informasi publik sebagai kontrol tata kelola penyelenggaraan Negara.
- d. Badan Publik semakin lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

IV. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari :

1. Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi keterbukaan informasi publik berbasis data terbuka (*open data*), maka diharapkan dapat meningkatkan akses data secara luas sebagai bahan analisa, prediksi, kebijakan dan proses pengambilan keputusan para pihak atau Pengguna Informasi Publik. Dan ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi, konsep data terbuka (*open data*) dalam penyampaian informasi publik bukanlah kendala besar untuk diwujudkan.
2. Seminar Hari Hak Untuk Tahu memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif kepada seluruh peserta mengenai

pemaknaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang selaras dengan tujuan pembentukannya, yakni menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi.

3. PPID Award atau Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk melakukan evaluasi, menilai dan menetapkan keterbukaan informasi Badan Publik dengan mengacu kepada standar pelayanan informasi publik. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpetakan gambaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bintel Penyelesaian Sengketa Informasi difokuskan kepada Aparatur Desa.
5. Sidang Ajudikasi non litigasi difokuskan kedaerah yang sering ada sengketa informasi dan letaknya jauh dari ibukota Jawa Tengah, sehingga memberikan kemudahan bagi pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi untuk menyelesaikan sengketa Informasi Publik.

V. RENCANA PELAKSANAAN

1. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik diutamakan bagi SKPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang berpotensi mempunyai banyak sengketa informasi dengan sasaran utamanya hingga ke desa-desa.

2. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi. Kegiatan Seminar Hari Hak Untuk Tahu, PPID Award, Bintel PSI Aparatur desa dan Sidang Ajudikasi Non Litigasi ditempat (Jadwal Terlampir).

3. Peserta

a. Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi

Peserta Kegiatan Meliputi :

- PPID Utama dan PPID Pembantu SKPD Provinsi Jawa Tengah;
- PPID Utama Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- Badan Publik BUMD Provinsi Jawa Tengah.

b. Seminar Hari Hak Untuk Tahu diikuti oleh peserta meliputi :

- Akademisi;
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ormas);
- Organisasi Kepemudaan (OKP);
- Mahasiswa;
- Masyarakat.

c. PPID Award atau Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, peserta kegiatan meliputi :

- PPID Utama dan PPID Pembantu SKPD Provinsi Jawa Tengah;
- PPID Utama Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- PPID KPU Provinsi Jawa Tengah;
- PPID KPU Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah;
- Badan Publik BUMD Provinsi Jawa Tengah;
- Organisasi Massa;
- LSM;
- Partai Politik.

d. Bintek Penyelesaian Sengketa Informasi untuk Aparatur desa, meliputi :

- PPID Utama Kab/Kota;
- PPID Desa;
- Perangkat Desa;
- Badan Publik Desa;
- Organisasi Desa.

e. Sidang Ajudikasi non Litigasi, meliputi :

- PPID Utama Kab/Kota;
- PPID Desa;
- Perangkat Desa;
- Badan Publik Desa;
- Organisasi Desa;
- Masyarakat.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik ini akan dilakukan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan;
- b. Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali kegiatan;

- c. Seminar Hari Hak Untuk Tahu akan dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) kali kegiatan di bulan September;
- d. PPID Award atau Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik akan dilaksanakan 1 (satu) kali;
- e. Bintek Penyelesaian Sengketa Informasi untuk Aparatur desa dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali;
- f. Sidang Ajudikasi Non Litigasi di tempat dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali.

VI. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 2.150.300.000,00 (Dua Milyar seratus lima puluh juta tiga ratus ribu Rupiah).

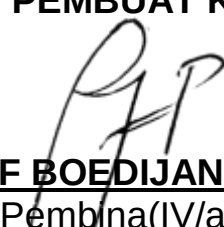
VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Januari 2019

Mengetahui,

**KEPALA BIDANG STATISTIK
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**


Ir. ARIEF BOEDIJANTO, M.Si

Pembina(IV/a)

NIP. 19630403199311100